



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak bagi setiap orang atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, maka diperlukan dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

- Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada pemberi Kerja Selain penyelenggara Negara dan setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
 13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 97);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELANGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminankematian.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri sipil dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
9. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
10. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
12. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
13. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
14. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
15. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
17. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
18. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
19. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau

- mengalami cacat total tetap.
20. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
 21. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten adalah Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kabupaten Kendal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM, dan JP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi :

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT; dan
- d. JP.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kewajiban menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada BUMD;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. Pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada

- instansi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintahan Desa.
- e. Pekerja magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 - f. Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (4) Pekerja non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah :
- a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pekerja pada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk BUMD wajib mendaftarkan dirinya dan/atau pekerja dalam program jaminan sosial kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendal.
- (2) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendal sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1) Kepala BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besaran iuran dan memberitahukan besaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Tata Cara Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari :

- | | | |
|---------------|---|--|
| Pengarah I | : | Bupati. |
| Pengarah II | : | Wakil Bupati. |
| Ketua | : | Sekretaris Daerah. |
| Wakil Ketua | : | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah. |
| Sekretaris I | : | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal. |
| Sekretaris II | : | Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendal. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah; 2. Inpektur Daerah Kabupaten Kendal; 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal; 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal; 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal; 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal; 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal; 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal; 9. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal; 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal; 11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan |

Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal;

12. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
14. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal;
15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
16. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
17. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal;
19. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal;
20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
21. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal; dan
22. Kepala Subag Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.

(2) Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah;
- c. melaksanakan pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah;
- d. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah;
- e. melaksanakan penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial Ketenagakerjaan di daerah; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan di daerah, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyusun program kerja tahunan.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas yang membidangi tenaga kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan di daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dibidang jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka kepesertaan dan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dibebankan pada Pemberi Kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendal.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 13

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perijinan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 7 April 2021


BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006